



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 160 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
REVOLUSI MENTAL DI IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di IAIN Tulungagung Tahun 2018 berjalan dengan baik dan lancar;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di IAIN Tulungagung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329)

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 2707/In.12/05/2018 tentang Pekerjaan Swakelola Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA TEMATIK REVOLUSI MENTAL DI IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental di IAIN Tulungagung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana diktum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari keputusan ini, untuk belanja bahan, honorarium dan transport dibebankan di anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapaun rincian anggaran sebagai berikut :

Honor Narasumber : Rp 700.000,00/jam

Pembekalan KKN RM

Honor Pengarah : Rp 400.000,00/jam

Honor ketua : Rp 350.000,00/jam

Honor Bendahara : Rp 300.000,00/jam

Honor sekretaris : Rp 250.000,00/jam

Honor sekretaris : Rp 200.000,00/jam

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan selesainya perjanjian kerjasama, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Mei 2018



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 160 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
REVOLUSI MENTAL DI IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2018

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Maftukhin, M.Ag. 196707172000031002	Pengarah
2.	Dr. Ngainun Naim, M.H.I. 197507192003121002	Ketua
3.	Saiful Huda, S.E., Ak., M.M. 198007202009011007	Bendahara
4.	Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I. 198605282014032002	Sekretaris
5.	Mohamad Jazeri, S.Ag., M.Pd. 196912042005011005	Anggota
6.	Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag. 197803182005011003	Anggota
7.	Ghinanjar Akhmad Syamsudin, S.Pd.I.	Anggota
8.	Saiful Mustofa, S.Pd.	Anggota

REKTOR

MAFTUKHIN
